



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

RENCANA KERJA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dapat kami selesaikan.

RENJA-SKPD ini merupakan dokumen program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah sehingga diharapkan dapat berjalan lancar dan dinamis dalam kurun waktu 1 tahun kedepan.

Penyusunan RENJA-SKPD ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, untuk itu diharapkan adanya masukan dan saran dari semua pihak agar RENJA-SKPD ini semakin sempurna dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Putussibau, Oktober 2017

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Kapuas Hulu

MUHTARUDIN, S.Sos, M.AP

Pembina Tk.I

NIP. 19710219 199101 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN LALU	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9
B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	11
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	13
D. Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	20
E. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan	22

	Masyarakat	
BAB III.	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
A.	Telahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	23
B.	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	24
C.	Program dan Kegiatan	26
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
BAB V.	PENUTUP	32
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Tabel 3.1 Rumusan Rencana Progam dan Kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Kapuas Hulu	49
2. Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 2018 merupakan salah satu implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalkan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan untuk mengoperasionalkan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan

yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk membentuk Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan. Terbentuknya Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di tindaklanjuti dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu. Agar terselenggaranya tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2016 tersebut, sangat perlu dan berkewajiban untuk menyusun program dan kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu untuk 1 (satu) tahun ke depan yang dituangkan dalam bentuk dokumen RENJA-SKPD Tahun 2018. Penyusunan RENJA-SKPD ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018-2022.

Pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan bagian integral dari

pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah dan pengaturan sumber daya yang memberikan kesempatan bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik serta upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelamatan arsip yang bernilai guna dan pengembangan perpustakaan.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan perlu adanya kerjasama dan koordinasi antar lembaga-lembaga pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, selain itu perlu adanya partisipasi masyarakat juga pihak swasta. Hal ini harus dilakukan agar terciptanya sinergisitas program dan kegiatan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu, dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program maupun kegiatan yang ada.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 adalah merupakan pelaksanaan program dan kegiatan tahun pertama bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan tidak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah yang memuat matrik Program Kegiatan jangka waktu lima tahun dimana Renja SKPD Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun Pertama RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

2. Tujuan

- a. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dengan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD);
- d. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

D. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU

- A. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
- C. Program dan Kegiatan

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolak ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2017, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan 7 (tujuh) program yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 memuat pencapaian target kinerja tahun 2017 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2017. Selain itu, berkaitan dengan

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2016 pembentukan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu baru terbentuk tahun 2017, sehingga evaluasi pelaksanaan renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 hanya menyajikan target perkiraan capaian kinerja untuk tahun 2017.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Mengingat Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu baru terbentuk Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, sehingga belum memiliki indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) berskala nasional, tetapi telah membuat indikator kinerja yang mengacu kepada Renstra SKPD, dan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan norma standar pelayanan dan standar kebutuhan, dengan melakukan tahapan penyusunan perencanaan Program dan Kegiatan dengan mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mewujudkan sasaran diatas maka Indikator Kinerja yang ditetapkan adalah :

Urusan Perpustakaan :

1. Jumlah kunjungan keperpustakaan

Urusan Kearsipan :

1. Persentase unit kearsipan tertib tata kelola kearsipan

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1.	Predikat SAKIP				C	CC	CC		C	CC		
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-		70	71	72		70	71		
3.	Jumlah kunjungan keperpustakaan	-	-		1.848	2.376	2909		1.848	2.376		
4.	Persentase unit kearsipan tertib tata kelola kearsipan	-	-		7 %	14 %	39 %		7 %	14%		

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh lembaga/dinas semacam Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dapat dikelompokkan ke dalam urusan :

1. Urusan Wajib Perpustakaan;
2. Urusan wajib Kearsipan.

Sesuai pula dengan fungsinya, perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat. Dengan kata lain perpustakaan merupakan sarana pembelajaran sepanjang hayat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara kuantitatif, indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat dari respon masyarakat terhadap keberadaan perpustakaan.

Demikian pula dengan urusan kearsipan, dengan terbitnya Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ke depan penyelenggaraan kearsipan lebih difokuskan ke kegiatan pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis, serta penyelenggaraan jaringan sistem informasi kearsipan.

Perpustakaan dan kearsipan memiliki peranan yang cukup penting bagi perkembangan masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat masih kurang memahami betapa pentingnya buku dan arsip.

Permasalahan Bidang Perpustakaan :

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Perpustakaan, sebagai berikut :

- a. Rendahnya minat baca masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya IPM Kabupaten Kapuas Hulu dibanding Kabupaten lain;
- b. Kualitas SDM yang masih rendah dan kesadaran untuk membangun perpustakaan yang lebih baik masih sangat minim;
- c. Seiring dengan bertambahnya koleksi bahan pustaka, gedung/ruang perpustakaan yang ada saat ini dirasa sudah tidak memadai baik dari segi luas bangunannya maupun tata ruangnya;
- d. Minimnya sarana pelayanan serta kurangnya keragaman dan bentuk jenis layanan perpustakaan, turut menyurutkan animo masyarakat untuk berlama-lama di perpustakaan, seperti belum adanya ruang audio visual, ruang pengolahan buku, ruang gudang dan tempat bermain bagi anak-anak;
- e. Luas lahan yang sempit dan kecilnya anggaran yang tersedia merupakan kendala dalam penyusunan rencana penataan dan pengembangan gedung/ruangan yang lebih representatif;

- f. Jumlah koleksi yang belum memadai untuk menjangkau semua pemustaka;
- g. Era globalisasi dan digitalisasi saat ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap jumlah pengunjung perpustakaan;
- h. Banyaknya desa di Kabupaten Kapuas Hulu yang sulit dijangkau oleh alat transportasi darat dan terbatasnya anggaran membawa pengaruh terhadap pendistribusian buku untuk perpustakaan desa
- i. Para pengambil kebijakan dalam membuat keputusan sering memarginalkan eksistensi, tugas dan fungsi perpustakaan;
- j. Belum tersedianya ruang koleksi deposit daerah, sebagai sarana/tempat penyimpanan dan pelestarian koleksi langka daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan rekreasi dan penelitian;
- k. Apresiasi terhadap buku dan kebiasaan membaca masyarakat masih tergolong rendah;
- l. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terampil di bidang pengelolaan perpustakaan masih kurang;
- m. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pemberdayaan perpustakaan;
- n. Belum meratanya keberadaan perpustakaan di tiap-tiap daerah, terutama untuk desa dan daerah terpencil, sehingga akses

informasi dan pengetahuan, melalui bahan bacaan, jangkauannya masih terbatas;

- o. Struktur organisasi belum ideal, karena tidak terdapat tenaga teknis (Eselon IV) yang khusus menangani Perpustakaan.

Permasalahan Bidang Kearsipan :

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang kearsipan, sebagai berikut :

- a. Proses pengelolaan dan pelayanan yang masih manual;
- b. Kurang tersedianya SDM di bidang teknologi informasi;
- c. Masih banyaknya arsip yang belum terolah, meliputi arsip instansi, pemilu, pilpres dan pilkada;
- d. Terbatasnya sarana, mulai dari peralatan/perlengkapan hingga ke ruang penyimpanan/depo yang masih belum tersedia;
- e. Dalam penyusunan naskah sumber arsip, kesulitan dalam mencari nara sumber;
- f. Kearsipan masih kurang mendapatkan perhatian dari aparaturnya pemerintahan daerah.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

- a. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan;
- b. Upaya peningkatan budaya baca sehingga tercipta masyarakat yang kompeten dan berdaya saing tinggi serta memiliki kemampuan yang luas di bidang ilmu dan pengetahuan minim peningkatan;

- c. Jaminan kemudahan sebagai bentuk penciptaan pelayanan prima kepada masyarakat tidak terealisasi.

Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkannya akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi. Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengembangan dan keberhasilan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai visi dan misi organisasi.

Matriks Analisis Lingkungan Intern (Kekuatan dan Kelemahan) dan Analisa Lingkungan Ekstern (Peluang dan Ancaman) disajikan pada tabel berikut :

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2) Adanya UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 3) peraturan pemerintah RI Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip 4) Adanya Undang-undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lemahnya sumberdaya aparatur dalam penguasaan ilmu di sektor perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi. 2) Perpustakaan masih belum menjadi bahan utama masyarakat dalam mencari informasi. 3) Keterbatasan Sarana dan Prasarana 4) Jumlah dan tingkat pendidikan pegawai yang tidak merata di tiap-tiap bagian
Peluang (O)	Hambatan/Ancaman (T)
<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya undang-undang No. 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. 2) Meningkatnya kesejahteraan pegawai 3) Kesempatan pengembangan SDM 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Banyaknya acara di media elektronik yang membuat masyarakat lebih tertarik daripada membaca di perpustakaan 2) Hilangnya dokumentasi data di daerah

Isu-isu Strategis Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang

ada di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan mengenalkan kepada masyarakat tentang keberadaan perpustakaan daerah serta kekayaan koleksi buku-buku yang dimiliki serta dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan minat baca bagi masyarakat. Pengembangan perpustakaan meliputi beberapa hal diantaranya upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.

Secara umum, isu strategis pembangunan urusan perpustakaan adalah membudayakan kegemaran membaca pada masyarakat serta penyediaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu sebagai penunjang Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

b. Urusan Kearsipan

Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan arsip adalah merupakan rekaman informasi seluruh kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh para penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah dipercayakan oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa melalui arsiplah masyarakat dapat mengetahui keberhasilan, kegagalan ataupun penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kondisi arsip saat ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses manajemen pemerintahan dan pembangunan, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya :

1. Kesadaran dan kepedulian aparatur pemerintah masih rendah sehingga menyebabkan arsip tidak dapat dikelola dengan baik;
2. Kualitas dan Kuantitas SDM penyelenggara kearsipan masih belum optimal dan jumlah arsiparis masih belum memenuhi standar pelayanan minimal;
3. Pembinaan SDM kearsipan belum berkesinambungan.

Dengan demikian, secara umum isu strategis pembangunan urusan kearsipan adalah Meningkatkan Kepedulian Aparatur Pemerintah Daerah untuk Menjadikan Arsip sebagai Dokumen Penting dalam Pembangunan.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya

yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

Kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD sudah selaras dalam pengusulan program dan kegiatan, besar anggaran yang diusulkan pada rancangan awal sebesar Rp. 2.510.000000,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2018.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan/kajian usulan program dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi masyarakat, terkait kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sarana pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun 2018, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu .

Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan se-Kabupaten, tidak ada usulan kegiatan dari masyarakat untuk dianggarkan di program dan kegiatan tahun 2018 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu .

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Urusan perpustakaan dan kearsipan adalah prioritas ke-2 dalam perencanaan Pembangunan Nasional jangka menengah bersama dengan bidang penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya, guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bukan hanya sebagai faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi, karenanya faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi faktor penentu dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Peningkatan sumber daya manusia Indonesia harus terfokus kepada peningkatan kualitas manusia Indonesia secara keseluruhan dan memperbaiki kesenjangan kualitas hidup manusia, baik dilihat dari status golongan, pendapatan gender, maupun daerah. Hanya dengan intervensi Pemerintah kesenjangan kualitas sumber daya manusia dapat teratasi.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dengan Trisakti dan Nawacita yang menghadirkan 7 Misi dan Nawacita dengan 9 agenda prioritas yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018, yakni pada agenda Nawacita ke-5 (akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera) yang merupakan program aksi ke-1 pada bidang berkepribadian dalam bidang kebudayaan yakni berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu juga bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, konsep kebijakan ini menjadi tuntutan bagi semua pihak dan diwujudkan melalui kebersamaan pandangan, sikap dan perbuatan.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang.

Tujuan dalam Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sesuai dengan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Indikatornya menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan. Sedangkan Sasaran Renja merupakan penjabaran atau implementasi dari Tujuan Renja, dan Indikatornya menjadi Indikator Sasaran Strategis.

Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Tujuan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu :

- a. Peningkatan layanan perpustakaan.
- b. Mengoptimalkan fungsi kearsipan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Sasaran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu juga disertai dengan indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan

atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran sebagai berikut :

Tujuan Pertama:

“Peningkatan layanan perpustakaan”, dengan sasaran :

Meningkatnya minat baca, dengan indikator kinerja di antaranya :

1. Jumlah kunjungan keperpustakaan.

Tujuan Kedua:

“ Mengoptimalkan fungsi kearsipan ”, dengan sasaran :

Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip daerah, dengan indikator kinerja di antaranya :

1. Persentase unit kearsipan tertib tata kelola kearsipan;

C. Program dan Kegiatan

Visi adalah suatu keadaan yang diinginkan pada masa yang akan datang dan juga merupakan gambaran yang menantang masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan serta menopang ide-ide yang berkembang dalam setiap paradigma yang timbul dalam proses pembangunan. Untuk mengatasi tantangan dan perubahan yang akan terjadi, maka Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai Visi:

*“Mewujudkan Perpustakaan Dan Kearsipan Sebagai Wahana
Pendidikan, Penelitian, Pelestarian Dan Informasi”*

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan instansi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu telah merumuskan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Perpustakaan dan Kearsipan secara optimal;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Mendorong Masyarakat untuk meningkatkan budaya gemar membaca;
4. Menyediakan informasi bagi Pemerintah, Masyarakat serta mengembangkan jaringan Perpustakaan dan Kearsipan berbasis teknologi informasi ke Kecamatan dan Desa.

Sesuai dengan kebijakan dan program bidang pembangunan daerah, dimana Perpustakaan dan Kearsipan termasuk Bidang Sosial Budaya, Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai bidang garapan yang sama, yakni sama-sama mengelola informasi dan memberikan layanan publik. Persamaan mendasar dari Arsip dan bahan Perpustakaan adalah bahwa keduanya membutuhkan pemeliharaan dan pelestarian. Media simpan bahan Perpustakaan dan Arsip dapat berupa media simpan konvensional (kertas), media simpan digital dan elektronik

serta media simpan khusus, perbedaannya adalah bahwa perpustakaan mengelola informasi bingkai yaitu informasi yang sengaja diciptakan untuk didesiminasikan kepada publik sedangkan Kearsipan mengelola informasi yang lahir karena adanya kegiatan organisasi dan institusi. Hal ini sejalan dengan Tujuan Perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan yang menyatakan bahwa “Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” demikian pula sejalan dengan Tujuan penyelenggaraan kearsipan yang diamanatkan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyatakan bahwa Tujuan Kearsipan adalah :

Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara Arsip Nasional yakni:

- a. Menjamin ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- b. Menjamin terwujudnya pengelolaan Arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Menjamin perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak, keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- d. Mendinamisasikan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- e. Menjamin keselamatan dan keamanan Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Menjamin keselamatan Arsip Nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang autentik dan terpercaya.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dituntut untuk melakukan upaya penyelenggaran perpustakaan berdasarkan azaz pembelajaran sepanjang hayat, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya serta melakukan upaya pengelolaan kearsipan secara baik dan benar berdasarkan kaidah kearsipan dengan efisien dan efektif.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD tahun 2018 disajikan pada tabel 3.1 yaitu rencana program dan kegiatan OPD tahun 2018 dan perkiraan maju tahun 2019. Program-program prioritas yang telah direncanakan oleh

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
7. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
8. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan;
9. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Rencana kerja dan pendanaan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan rencana kerja dan pendanaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada Tabel IV.1 dibawah ini.

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaan anggaran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu akan mengikuti aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu maka Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu akan mengurangi jumlah kegiatan atau merasionalisasi kembali anggaran pada setiap kegiatan yang ada. Dalam merasionalisasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu akan benar-benar menelaah kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas utama dalam pencapaian target dan sasaran atau menampilkan semua kegiatan proirotas dengan memperkecil target.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Oktober 2017
Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Kapuas Hulu

MUHTARUDIN, S.Sos, M.AP
Pembina Tk.I
NIP. 19710219 199101 1 003